



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor1655/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talakyang diajukan secara **E-Court** antara :

Pemohon ,umu r32 tahun, agama Islam, ,pekerjaan swastapendid ,ikan SMA tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamroni, S.H., dan Ahmad Zaini, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pahlawan 162 Burneh – Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 November 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 539/Kuasa/12/2020/PA.Bkl, tanggal 01 Desember 2020, ;sebagai Pemohon
melawan

Termohon ,umur tahun 20, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, ,pendidikan SLTPtempat kediaman di Kabupaten Bangkalan ,sebagai
;Termohon

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal15 November 2020telah mengajukan permohonan cerai talak ,yang telah didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor1655/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 01 Desember2020 , mengajukan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor;;
2. Bahwa, setelah pernikahanPemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumahOrang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Akan tetapi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar Bulan Februari 2020 yang disebabkan sikap-sikap Termohon yang temperamental kepada Pemohon di mana setiap kali terjadi perselisihan dengan Pemohon, Termohon selalu minta ingin diceraikan;
5. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga disebabkan masalah ekonomi. Termohon sebagai istri selalu meminta nafkah lebih atau di luar kemampuan Pemohon;
6. Bahwa selain masalah tersebut di atas, Termohon tidak pernah menganggap Pemohon sebagai suaminya dan selalu membantah apa yang diperintahkan Pemohon dan Termohon lebih memprioritaskan perintah orang tuanya ketimbang Pemohon;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya, dan sejak sembilan bulan yang lalu Pemohon sudah terpisah tempat tinggal dengan Termohon, di mana Pemohon pergi dari kediaman orang tua Termohon yang merupakan kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kmp. Bunot Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
8. Bahwa, atas dasar alasan tersebut, Pemohon sudah bersungguh-sungguh mengakhiri perkawinannya dengan Termohon dengan jalan mengajukan permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Bangkalan;

Maka, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dengan mengacu pada ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan Talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**Termohon1**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap serta telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis. Akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, ;meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 14 Desember yang 2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten .Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup ,dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , nomor tanggal 13 Januari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Pencatatan Sipil Kabupaten BangkalanBukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. **Saksi i**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena ;saksi adalah saudara duapupu Pemohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2018 dan belum dikaruniai /anakketurunan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ;orangtua Termohon
 - Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan ;Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, sejak covid 19 Pemohon yang bekerja sebagai pelaut tidak bisa bekerja sehingga Pemohon tidak kersan tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon menolak, padahal di rumah orang tua Pemohon ada tambak yang bisa dikelola oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ii**, umur tahun 37, agama Islam, pekerjaan swastabertempat tinggal di ,BangkalanKabupaten Bangkalan ,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena ;saksi adalah Paman Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2018 dan belum dikaruniai /anakketurunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ;orangtua Termohon
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan ;Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, sejak covid 19 Pemohon yang bekerja sebagai pelaut tidak bisa bekerja sehingga Pemohon tidak kersan tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon menolak, padahal di rumah orang tua Pemohon ada tambak yang bisa dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat) P. 1 dan P. 2 (yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka) 3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun juncto Pasal 19851 huruf f (, Pasal 2 ayat) 1 (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ;karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 (HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat) bukti P.1(dan keterangan dua)2(orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1076/20/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018) bukti P.1(;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat) bukti P.1(dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karenasikap-sikap Termohon yang tempramental kepada Pemohon di mana setiap kali terjadi perselisihan dengan Pemohon, Termohon selalu minta ingin diceraikan, masalah ekonomi. Termohon sebagai istri selalu meminta nafkah lebih atau di luar kemampuan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukannya permohonan ini sudah kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara aquo termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat () bindend melainkan masih harus didukung oleh bukti (-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan Saksi II yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, sejak covid 19 Pemohon yang bekerja sebagai pelaut tidak bisa bekerja sehingga Pemohon tidak kersaan tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon menolak, padahal di rumah orang tua Pemohon ada tambak yang bisa dikelola oleh Pemohon kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 9 bulan lamanya, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 5 tahun lamanya ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkarannya Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Al-Qur' an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al- Baqoroh ayat227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan jika kamu berazam)berketetapan hati (untuk talak ,maka sesungguhnya Allah Maha Men dengar lagi Maha Mengetahui“.

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal39 ayat2(Undang-Undang Nomor1 Tahun1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor16 tahun2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal19 huruf)f(Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun1975 *juncto* Pasal116 huruf)f(Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal89 ayat1(Undang-Undang Nomor7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor50 Tahun2009 ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada ;Pemohon

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Siti Mutmainah binti H. Mat Jawi*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. .481000,-) empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah(;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442Hijriyah ,oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**sebagai Ketua Majelis ,, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**dan **Nirwana ,, S.HI.**masing , - ,masing sebagai **Hakim Anggota** putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal08 ,Jumadil Awal 1442Hijriyaholeh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. , sebaga ,i **Panitera Pengganti**serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa .Pemohon tanpa dihadiri Termohon

Ketua Majelis ,

ttd .

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.,

Hakim Anggota I ,

ttd .

Dra . Hj. Nurul Hidayati, M..Hum

Hakim Anggota II ,

ttd .

Nirwana , S.HI.,

Panitera Pengganti ,

ttd .

Luluk Kurrotul Ain , S..Ag

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30 :.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp.75 .000,- |
| 3. Biaya Panggilan | .Rp. 340 :000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi .Rp. 10 :000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6 :.000,-

Jumlah .Rp. 481 :000,-

empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)